



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung di Kabupaten Berau perlu mengatur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung dalam Peraturan Bupati ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Penghitungan Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian :
 - a. **Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (DBHPD-M);
 - b. **Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BK_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari masing-masing kampung, selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (DBHPD-P).

- (2) Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar **Rp. 4.200.000.000,-** (*empat milyar dua ratus juta rupiah*).
- (2) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pendapatan kampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2017.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian :
 - a. **Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (DBHRD-);
 - b. **Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi daerah dari masing-masing kampung, selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBHRD-P).
- (2) Penghitungan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor

1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau.

Pasal 5


- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
(2) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pendapatan kampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menandatangani dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 82 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 DESEMBER 2016
TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017


Table with 4 columns: NO, KECAMATAN, KAMPUNG, JUMLAH. Rows include Kelay, Talisayan, Sambalung, Segah, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, Teluk Bayur, Tabalar, Maratua, Batu Putih, and Biatan.

Table with 4 columns: NO, KECAMATAN, KAMPUNG, JUMLAH. Rows include Segah, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, Teluk Bayur, Tabalar, Maratua, Batu Putih, and Biatan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 82 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 DESEMBER 2016
TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

Table with 4 columns: NO, KECAMATAN, KAMPUNG, JUMLAH. Rows include Kelay, Talisayan, Sambalung, Segah, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, Teluk Bayur, Tabalar, Maratua, Batu Putih, and Biatan.

Table with 4 columns: NO, KECAMATAN, KAMPUNG, JUMLAH. Rows include Segah, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, Teluk Bayur, Tabalar, Maratua, Batu Putih, and Biatan.